

**MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI AKIBAT PERGAULAN BEBAS
DI DESA MINANGA KECAMATAN RONGKONG
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Eftasani

Nim. 20 0301 0028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI AKIBAT PERGAULAN BEBAS
DI DESA MINANGA KECAMATAN RONGKONG
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Eftasani

Nim. 20 0301 0028

Pembimbing :

- 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**
- 2. Rustan Darwis, S.Sy., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eftasani
NIM : 2003010028
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



lolo, 30 Mei 2024

Eftasani

NIM. 2003010028

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Meminimalisir Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara*, yang ditulis oleh Eftasani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003010028, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di *Munaqasyahkan* pada hari Kamis, Tanggal 03 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan 29 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 07 Oktober 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Sabaruddin, S. HI., M. H | Penguji I | (.....) |
| 4. Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Rustan Darwis, S. Sy., M. H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
NIP. 19770201 201101 1 002

PRAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا
بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena taufik dan hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Meminimalisir Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Burhan dan Ibunda Junarti, Saudara kandung Desriani, Fadriansa dan Hafid Jaya, Muh. Adhityah yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moral, maupun materil, terimakasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga saya dewasa, semoga keluarga saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Wakil dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan

Keuangan, Ilham S.Ag., M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag., M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI, Sekertaris Prodi, Sabaruddin, S.HI., M.H, yang telah menyetujui Judul skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I, dan II, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI, dan Rustan Darwis, S.Sy., M.H, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya untuk membimbing dan mengarahkan proses penelitian ini.
5. Penguji I, dan II, Sabaruddin, S. HI., M.H, dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H, yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.
6. Kepala perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd, beserta karyawan Khaeder al-Maskati. S.Pd., M.Pd, dalam lingkup IAIN Palopo.
7. Saya ucapakan banyak terimakasih kepada teman saya Afriatni, Sufiani, Rahmadana, dan Husna yang telah mendukung dan mendokan baik secara materil maupun Non materil dalam penyelesain penelitian ini.

Akhir peneliti memohon taufik dan hidayat kepada Allah SWT semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembagunan agama, bangsa, dan Negara *Aamiin ya Rabbol Alamiin.*

Palopo, 30 Mei 2024

Peneliti

Eftasani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

Trans literasi yang dipergunakan mengacu pada SKB anantara Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan R.I., Masing – masing Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsa () yang terletak yang terletak diawal kata mengikuti Vokalnya tanpa di beri tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir maka di tulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monovtong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, Transliterasinya sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Akasara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلٌ : *hauḷa* BUKAN *hawḷa*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفُلْسَلَةُ : *al-falsalāh*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan an ha (h) :

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

: رَبَّنَا *rabbanâ*

: نَجِينَا *najjaânâ*

: الْحَقُّ *al-ḥaqq*

: الْحَجُّ *al-ḥajj*

: نُعْمَ *nu'ima*

: عُدُوٌّ *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

: عَلِيٌّ 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

: عَرَبِيٌّ 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

: تَأْمُرُونَ *ta'murūna*

: النَّوْءُ *al-nau'*

: شَيْءٌ *syai'un*

: أُمِرْتُ *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله دِينُ اللهُ *dînullah* بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Defenisi operasional	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Kajian Pustaka.....	15
1. Pengertian Pernikahan Dini	15
2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini	18
3. Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas.....	21
4. Kesiapan Menikah dalam Hukum Islam.....	23
5. Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang.....	24
6. Pernikahan Dini Menurut Agama.....	25
7. Usia Dini Menurut Para Ahli.....	28
C. Kerangka Berpikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Definisi Istilah.....	32
D. Data dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data	35
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	35

BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	36
1. Sejarah Singkat Desa Minanga.....	36
2. Profil Desa Minanga.....	37
3. Keadaan Geografis.....	38
4. Kebudayaan Sosial	38
5. Keadaan Demografis	39
6. Kondisi Masyarakat Desa Minanga.....	40
7. Lembaga Kemasyarakatan di Desa Minanga	41
B. Pembahasan.....	43
1. Upaya dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong.....	43
2. Faktor yang mendorong terjadinya Pernikahan Dini di Desa Minanga Kecamatan Rongkong.....	47
3. Dampak Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong.....	55
 BAB V PENUTUP.....	 62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	64
C. Implikasi	65
 DAFTAR PUSTAKA	 66
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S An-Nur/33	16
Kutipan Ayat 2 Q.S Ar-Rum/21.....	17

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Nabi Muhammad saw	26
---------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orang yang melakukan Pernikahan Usia Dini	4
Tabel 4.1 Batas Desa.....	38
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk	39
Tabel 4.3 Pernikahan Usia Dini Karena Faktor Ekonomi.....	43
Tabel 4.4 Pernikahan Usia Dini Karena Faktor Pendidikan	43
Tabel 4.5 Pernikahan Usia Dini Karena Faktor Pergaulan Bebas	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Stuktur Organisasi Pemerintahan.....	42
---	----

ABSTRAK

Eftasani, 2024. “*Meminimalisir Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI. dan Rustan Darwis, S. Sy., M. H.

Skripsi ini membahas tentang Meminimalisir Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1). upaya dalam meminimalisir pernikahan dini akibat pergaulan bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong, 2). Apa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Minanga Kecamatan Rongkong 3). Untuk mengetahui dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dimana pendekatan dengan logika dan teori untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Adapun sumber data penelitian ini adalah peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat. Kemudian data-data yang peneliti peroleh diolah dengan menganalisis data, pengecekan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk meminimalisir pernikahan dini akibat pergaulan bebas di Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat adapun langkah yang telah dilakukan seperti edukasi seks dan kesehatan reproduksi, penguatan nilai moral dan agama, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan sehingga remaja dapat tumbuh dengan pendidikan, kesehatan, dan peluang hidup yang lebih baik. Faktor ekonomi salah satu penyebab pernikahan usia dini kemudian anak perempuan yang tidak memiliki akses terhadap peluang pekerjaan dan faktor pendidikan rendah yang mengakibatkan anak terdorong untuk segera menikah, kemudian terjadinya pergaulan bebas yang kurang dikontrol oleh orang tua sehingga anak mengalami hubungan yang terlarang yang berujung pernikahan dini, dan akses informasi yang tidak terbatas bagi anak perempuan seperti penggunaan sosmed, dampak dari putus sekolah anak beranggapan menjadi beban keluarga sehingga memilih untuk melakukan pernikahan dini agar mendapatkan dukungan finansial dari suami yang beranggapan itu adalah solusi. Sedangkan dampak dari negatif pernikahan dini adalah tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, kurang percaya diri di lingkungan sekitar dan sering mengalami perselisihan dalam rumah tangga.

Kata kunci: *Meminimalisir, Pernikahan Dini, Pergaulan Bebas.*

ABSTRACT

Eftasani, 2024. "*Minimizing Early Marriage Due to Promiscuity (Case Study in Minanga Village, Rongkong District)*". Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Religious Institute. Supervised by Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. and Rustan Darwis, S.Sy., M.H.

This thesis discusses about Minimizing Early Marriage Due to Free Association in Minanga Village, Rongkong District, North Luwu Regency. This study aims to determine, 1), efforts to minimize early marriage due to free association in Minanga Village, Rongkong District, 2). What are the factors that encourage early marriage in Minanga Village, Rongkong District 3). To determine the impact of early marriage due to free association in Minanga Village, Rongkong District. This type of research is qualitative research with an empirical approach where the approach with logic and theory is to explain the phenomena that occur in society. The source of data for this study is the researcher conducting interviews with the Village Head, Traditional Figures, Religious Figures, and Community Figures. Community, Then the data obtained by researchers are processed by analyzing data, checking the validity of the data, The results of the study indicate that efforts to minimize early marriage due to promiscuity in Minanga Village, Rongkong District, by involving various parties, including the government, schools, families, and the community, there are steps that have been taken such as sex education and reproductive health, strengthening moral and religious values, and increasing awareness of the importance of education so that adolescents can grow up with better education, health, and life opportunities. Factors that cause early marriage are then girls who do not have access to job opportunities and low education factors that result in children being pushed to get married immediately, then the occurrence of promiscuity that is less controlled by parents so that children experience illicit economic relationships that end in early marriage, and unlimited access to information for girls such as the use of social media, the impact of dropping out of school children assume that they are a burden on the family so that they choose to have early marriages in order to get financial support from their husbands who think that is the solution. Meanwhile, the negative impacts of marriage are not being able to continue education to a higher level, lack of self-confidence in the surrounding environment and frequent disorders in the household.

Keywords: *Minimizing, Early Marriage, Promiscuity.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Seharusnya pernikahan dilakukan pada saat remaja yang sudah memasuki usia dewasa, karena pernikahan harus dengan matang. ketidaksiapan dalam pernikahan berdampak pada kehidupan rumah tangga.¹ Terjadi penyimpangan atas ketentuan batas umur orang tua pihak wanita atau pria dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³ Pemerintah dalam menetapkan kebijakan batas minimal usia pernikahan tentu saja melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal tersebut bermaksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental.

¹ Zun Nuraini, “*Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Fungsi Keluarga (Studi Kasus Desa Taripta Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur)*”, (Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adap, dan Dakwah IAIN Palopo 2021), 3.

² *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ayat (2) tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

³ Sri Karyati, “*Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, (Unizar Law Review, Vol. 2, Desember 2019), 139.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologi. Pernikahan yang masih di bawah umur sering menimbulkan kegoncangan dalam rumah tangga. Ini lebih disebabkan kurangnya kesiapan mental dan masih belum matangnya jiwa dan raga untuk membina rumah tangga, tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman antara keduanya yang berakhir perceraian.⁴

Pernikahan pada usia dini secara umum dipengaruhi oleh lima faktor, yakni ekonomi, pendidikan, keinginan bebas pada remaja dan faktor adat budaya.⁵ Menurut Pintakarini ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Jika tidak diantisipasi tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya. Permasalahan mengenai dampak pernikahan dini cukup banyak diperbincangkan karena menimbulkan berbagai aspek, baik positif ataupun negatif. Problem sosial yang sering terjadi pada keluarga usia muda yang menikah dini, terutama pada keadaan keuangan keluarga yang akan berpengaruh pada pencapaian tingkat kesejahteraan.⁶

⁴ Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan dalam Islam, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama*, (Jakarta, 2021), 60.

⁵ Rahmat Ade Putra Panigoro, *Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga yang Menikah pada Usia Dini di Desa Pendatu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo*, (Skripsi Universitas Negeri Gorontalo, 2018),1.

⁶ Aristia Pintakarini, *Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Muda*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2020), 4.

Meminimalisir adalah usaha untuk menjadikan sesuatu sekecil mungkin atau mengurangi sesuatu hingga seminimal mungkin. Kata ini berasal dari kata dasar minimal yang berarti paling kecil atau terkecil. Secara umum, meminimalisir dapat diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan, mengurangi, atau mencegah sesuatu terjadi sebisa mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Meminimalisir adalah tindakan yang positif dan konstruktif yang dapat membantu kita mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan meminimalisir hal-hal yang tidak perlu, kita dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting dan bermanfaat.⁷

Maraknya pernikahan dini yang terjadi di desa minanga disebabkan berbagai faktor sebagai berikut: putusnya pendidikan, pergaulan bebas, hamil diluar nikah dan faktor lain saling mencintai atau kemauan sendiri dan diantaranya dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan diusia dini terutama dampak psikologis bagi pihak wanita. Keadaan masyarakat di Desa Minanga terutama para wanita lebih merasa dirugikan setelah mereka melakukan pernikahan diusia dini, dimana faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dini karena faktor hamil diluar nikah dan faktor keluarga yang memaksakan anaknya untuk menikah sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa. Mereka menganggap, dengan menikah anak-anak mereka akan terhindar dari yang namanya zina atau hubungan badan sebelum menikah atau kerap disebut dengan seks bebas.

⁷ Suarti, Ni Ketut Alit, *Layanan Informasi dalam Rangka Meminimalisir Kecemasan Akademik Siswa*, Jurnal Pengabdian UNDIKMA 1.2 (2020), 111-117.

Hasil pengamatan penulis dan berdasarkan informasi dari Kepala Desa Minanga diperoleh informasi bahwa dari jumlah keseluruhan masyarakat Desa Minanga berjumlah 581 orang pada tahun 2024 dan jumlah remaja muda putra putri yang masih usia sekolah sebanyak 165 orang. Jumlah laki-laki 70 dan 95 orang perempuan 10 orang diantaranya telah menikah pernikahan tersebut dikatakan masih dibawah umur karena mereka menikah masih pada usia sekolah rata-rata usia mereka menikah 14 sampai 18 tahun dan belum mencapai batas minimal usia untuk melakukan pernikahan yang diperbolehkan dalam Undang-Undang tentang pernikahan atau sering disebut dengan pernikahan usia dini.⁸

Berikut Tabel 1.1
Orang Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini:

No.	Nama	Umur Menikah	Pendidikan
1	NH	16 Tahun	SMA
2	SM	16 Tahun	SMA
3	NL	17 Tahun	SMA
4	M	18 Tahun	SMA
5	W	16 Tahun	SMA
6	F	16 Tahun	SMA
7	SN	14 Tahun	SMA
8	S	18 Tahun	SMA
9	S	15 Tahun	SMA
10	I	16 Tahun	SMA

Sumber: data.⁹

Dari jumlah orang yang melakukan pernikahan tersebut terdapat berbagai macam persoalan yang menjadi penyebab dan dampak pernikahan usia dini di

⁸ Sofyan T. Siolanan, Kepala Desa Minanga. *Wawancara*, di Dusun Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Sabtu 20 Juni 2024.

⁹ *Sumber: Data yang Melangsungkan Pernikahan Dini di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.*

Desa Minanga ini. Dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 di Desa Minanga terdapat 10 pasangan remaja yang melakukan pernikahan usia dini. Pelaku pernikahan dini dari laki-laki menikah di bawah usia 19 tahun dan bagi pihak wanita di bawah usia 19 tahun.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong?
2. Apa Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Minanga Kecamatan Rongkong?
3. Bagaimanakah dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong?

C. Fokus Penelitian

Menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan dan meluaskan kajian penelitian ini, maka peneliti ini hanya membahas tentang “Meminimalisir Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Upaya dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong.

2. Untuk Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Minanga Kecamatan Rongkong.
3. Untuk Mengetahui dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis, diharapkan temuan penelitian ini akan bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk para remaja dan orang tua supaya mengetahui faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini dan dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas.
 - b. Dapat dijadikan referensi bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
 - c. Membuka pengetahuan masyarakat betapa bahayanya dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas.
2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini dan dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas.

2. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan hukum di fakultas syariah IAIN Palopo dan bermanfaat bagi pembacanya.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini dan dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas. Sehingga masyarakat bisa ikut menekan terjadinya pergaulan bebas yang menjadi salah satu penyebab pernikahan dini.

F. Definisi Operasional

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang diperbuat saat usia dini yang dilakukan diluar peraturan Undang-Undang atau pernikahan dibawah usia yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰ Pernikahan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis maupun sosial ekonomi.¹¹

2. Akibat

Akibat dari pernikahan dini dapat dioperasionalisasikan sebagai dampak negatif yang dialami oleh pasangan yang menikah di usia muda, termasuk masalah kesehatan, keterbatasan pendidikan, resiko kekerasan dalam rumah tangga, ketergantungan ekonomi, risiko perceraian yang tinggi, pembatasan hak asasi, dan siklus kemiskinan. Dalam kontes permasalahan pernikahan dini ada tiga faktor yang menjadi pembahasan sebagai berikut:

¹⁰ Nazli Halawani Pohan, *Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*, (Jurnal Endurance, Volt 2 (3) Oktober 2020), 424-435.

¹¹ Muhammad Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*, (Jurnal Erdurance, 2020) 203.

a). Suami-istri

Suami istri adalah suatu ikatan laki-laki dengan perempuan berdasarkan hukum dan undang-undang perkawinan yang sah. Suami Istri adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggung jawab dan dengan kasih sayang. Suami istri yang bertanggung jawab yang paling utama atas perkembangan dan kemajuan anak. Suami istri adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

b). Anak Mudah

Secara umum Anak muda adalah seseorang yang berada di masa muda, yaitu fase peralihan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Istilah lain yang mirip adalah remaja atau pemuda. Biasanya fase ini terjadi pada rentang usia 10 sampai 18 tahun. Secara sosial: Generasi muda bisa merujuk pada kelompok orang yang berusia lebih luas, yaitu dari 0 sampai 35 tahun. Pengertian ini lebih melihat peran sosial anak muda dalam masyarakat, sebagai penerus generasi sebelumnya. Jadi, tergantung pada konteksnya, "anak muda" bisa berarti remaja yang sedang

¹² Efrianus Ruli, *Tugas dan Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak*, (Jurnal Edukasi Non Formal Universitas Muhammadiyah Enrekang, 2020), 148.

mengalami perkembangan fisik dan mental, atau generasi muda secara luas yang berperan membangun masa depan.¹³

3. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor penyebab dari perkawinan usia muda dikarenakan pergaulan yang begitu bebas dalam berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah, sehingga mereka pun di haruskan untuk menikah walaupun usia mereka masih muda. Maraknya pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada saat ini semakin mengkhawatirkan terlebih lagi pada era kemajuan teknologi yang semakin maju semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman. Melalui teknologi anak-anak melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat pada usia mereka, perkembangan teknologi pada saat ini semakin mengkhawatirkan terkhusus pada perkembangan anak. Anak akan cenderung meniru apa yang mereka lihat.

¹³ Karlina, L. *Fenomena terjadinya Kenakalan Remaja*, (Jurnal Edukasi Nonformal, 2020), 147-158.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat di butuhkan dalam penelitian ini, di karenakan, dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang di ungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Dan penelitian terdahulu mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai dalam perbedaan dan persamaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama.

1. Delva Shalsabilla Nurselin dan kawan-kawannya, dengan judul “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur”. Jurnal penelitian ini ditulis oleh mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dari tiga fakultas yakni fakultas Ekonomi dan bisnis Islam, fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta fakultas Sains dan Teknologi pada November 2021. Dalam jurnal ini tidak dituliskan menggunakan metode penelitian apa hanya saja tertulis bahwa peneliti melakukan observasi di desa Pakuon sembari melakukan pengabdian dengan beberapa siklus untuk memperoleh data. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini yang ada di desa Pakuon ada tujuh yakni faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, diri sendiri, sosial media dan kecelakaan. Sedangkan untuk dampak yang banyak terjadi di desa Pakuon akibat pernikahan dini jika dilihat dari segi negatif adalah belum siap secara psikologis, tidak dapat berkembang,

- tidak dapat melanjutkan pendidikan bahkan juga dapat berdampak pada kesehatan seperti keguguran, lahir prematur, bayi stunting, pendarahan hingga kematian ibu dan anak.¹⁴
2. Farah Tri Apiliani dan kawan-kawannya, dengan judul “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga”.¹⁵ Jenis dan metode penelitian yang digunakan Farah Tri Apiliani dan Nunung Nurwati adalah kualitatif. Adapun persamaan penelitian Farah Tri Apiliani dan Nunung Nurwati adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Farah Tri Apiliani dan Nunung Nurwati dengan peneliti adalah terfokus pada pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga sedangkan penelitian peneliti adalah meminimalisir pernikahan dini.
3. Yuli Sri Handayani dan kawan-kawannya, dengan judul “Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemi Covid 19 Dan Permasalahannya”. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, faktor agama, faktor budaya dan faktor pergaulan bebas. Pengambilan data pada penelitian yang dilakukan adalah dengan studi pustaka dan untuk analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Persamaannya sama-sama membahas tentang pernikahan yang dilakukan masih dibawah umur. Sedangkan perbedaannya membahas faktor pernikahan dini dan problematikanya pembahas pada masa tertentu seperti

¹⁴ Delva Shalsabilla Nurselin, Moch Abdul Zabar, Reni Nurdianti, Dedi Suyandi, “*Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur*”, (Jurnal UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2021).

¹⁵ Farah Tri Apiliani dan Nunung Nurwati “*Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga*” (Journal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, No. 1, VII, April 2020).

halnya covid – 19 peneliti hanya membahas faktor pernikahan dini akibat pergaulan bebas.¹⁶

4. Ira Indrianingsih dan kawan-kawannya, dengan judul “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria” yang merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dapat disimpulkan hasil penelitian dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa pernikahan dini dapat berdampak pada perekonomian keluarga, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, pendidikan seperti putusnya sekolah usai menikah, dampak pada psikis seperti ketidak siapan mental, dan dampak hukum seperti tidak memiliki akta nikah dan kartu keluarga. Selain itu dalam jurnal penelitian ini penulis menyarankan agar adanya peran aktif dari keluarga, kantor desa, puskesmas, KUA dan BKKBN dalam meningkatkan pengetahuan remaja seputar pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi, bisa juga melalui media informasi. Selain itu peran masyarakat juga dibutuhkan untuk mengsucceskan kegiatan-kegiatan tersebut.¹⁷

5. Akhsanul Atik, 2021, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat Nelayan Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Hasil penelitian bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah faktor keinginan sendiri karena saling mencintai, faktor

¹⁶ Yuli Sri Handayani, Muhammad Faqihurrahman, Muhammad Izzul Haq, Farezza Nur Pahlevi, Dzaki Almas Akbar, Yaafi' Azhar, “*Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemi Covid 19 Dan Permasalahannya*”, (Jurnal 2020).

¹⁷ Ira Indrianingsih, dkk, “*Analisis Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria*”, (Jurnal Wata Desa Vol.2 No. 1 April 2020).

rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, faktor meringankan beban perekonomian keluarga, faktor pengaruh budaya dan tradisi, faktor perjudohan, faktor hamil di luar nikah. Dalam pelaksanaannya pernikahan mempunyai dampak positif dan dampak negatif, yaitu dampak positifnya dapat meringankan beban ekonomi keluarga, dan selamat dari pergaulan bebas. Dampak negatifnya adalah kepribadian yang kurang matang, banyaknya problem kehamilan di usia muda, dan kesulitan dalam membiayai keluarga. Kesimpulannya, meski terdapat beberapa kebaikan di dalam pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangaji beresiko terhadap kematian ibu dan bayi, serta beresiko terhadap inharmonisasi bagi kelangsungan rumah tangga. Pernikahan dini di Desa Karangaji ini tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia yaitu tentang tujuan perkawinan itu sendiri, maka pernikahan dini tersebut sebaiknya dihindari dan di jauhi.¹⁸ Persamaan thesis ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas permasalahan pernikahan usia dini serta metode yang digunakan juga sama yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian Akhsanul Atik lebih fokus membahas dampak pernikahan dini dari berbagai aspek, sedangkan penelitian lebih fokus membahas dampak pergaulan bebas terhadap pernikahan dini.

6. Akabar Ibrahim tahun 2019 dengan judul penelitian, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan/Desa Bontolongkase

¹⁸ Akhsanul Atik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat Nelayan Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*, Thesis UIN Sunan Kalijaga 2021.

Kecamatan Minatase Kabupaten Pangkep)”, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Penelitian tersebut membahas terkait dengan fenomena dan Aspek Mudharat pernikahan dini karena paksaan orang tua di desa, serta pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini karena paksaan orang tua di desa Bontolangkasa.¹⁹ Persamaannya sama-sama membahas tentang faktor terjadinya kasus pernikahan dini dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Akabar Ibrahim membahas tentang bahaya pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan peneliti membahas tentang penyebab pernikahan dini akibat pergaulan bebas.

7. Gita Arista, tahun 2019, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)” yang menggunakan metode kualitatif lapangan dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan sosio yuridis serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya terhadap perkawinan dibawah umur di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Adapun penelitian ini kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa dari delapan pasang pelaku nikah dini hanya satu pasang yang terdaftar di KUA, hal tersebut dikarenakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat tersebut serta kurangnya akan ilmu pengetahuan masyarakat sekitar. Kemudian ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pernikahan dini di daerah tersebut

¹⁹ Akabar Ibrahim, *Bahaya Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkase Kecamatan Minatase Kabupaten Pangkep)*, Skripsi UIN Alauddin Makassar 2019.

diantaranya adalah karena faktor ekonomi, adat, hamil diluar nikah.²⁰ Persamaannya sama-sama membahas tentang faktor terjadinya kasus pernikahan dini dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Gita Arista membahas tentang tinjauan susio yuridis terhadap perkawinan dibawah umur. Sedangkan peneliti membahas tentang penyebab pernikahan dini akibat pergaulan bebas.

B. Kajian Pustaka

1 Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang diperbuat saat usia dini yang dilakukan di luar peraturan Undang-Undang atau pernikahan di bawah usia yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan.²¹ Pernikahan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis maupun sosial ekonomi.²²

Pernikahan merupakan suatu kegiatan yang yang merubah suatu hal yang haram menjadi halal dengan syarat sah sebuah pernikahan telah terpenuhi, tetapi yang menjadi fenomena di Indonesia khususnya di desa Minanga adalah tingginya angka pernikahan dini yang terjadi. Hal itu dikarenakan ada sebagian pemikiran dari masyarakat bahwa menikahkan anaknya dengan segera maka dia tidak perlu

²⁰ Gita Arista, *Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)*, Skripsi (Makassar, Universitas Muhammadiyah, 2019), 7.

²¹ Nazli Halawani Pohan, *Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*, Jurnal Endurance, Volt 2(3) Oktober 2020 (424-435).

²² Muhammad Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*, Jurnal Erdurance, 2020, 73.

lagi mengurus nafkah untuk anak tersebut, melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua apa bila anaknya adalah perempuan.²³

Hukum pernikahan dalam agama Islam dapat menjadi makruh bagi orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk menikah. Sebagaimana ungkapan Kamal Muchtar pada hakekatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk menikah, dibolehkan melakukan pernikahan, tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan pernikahan tersebut, karena itu dianjurkan sebaiknya seseorang tidak melakukan pernikahan.²⁴ Dalil yang berkaitan dengan hal tersebut yakni terdapat dalam QS. an-Nur Ayat 33 sebagai berikut:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.²⁵

Pandangan agama tidak disebutkan secara jelas tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi agama menganjurkan seseorang untuk menikah apabila seseorang tersebut telah sanggup untuk melakukan pernikahan. Secara garis besar sanggup terbagi menjadi atas tiga bagian: (1) Kesanggupan

²³ Salmah Syarifah, *Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan pendidikan*, Al-Hiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah 4.1 (2016), 102

²⁴ Rustam Kahar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1993), 17.

²⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim* terjemahannya, (Unit Percetakan al-Qur'an, Bogor, 2018), 2.

jasmani dan rohani, (2) Kesanggupan memberi nafkah, (3) Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga”.²⁶

Islam memandang, bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS. Ar-Rum Ayat 21 sebagai berikut:

فِي إِنَّ وَرَحْمَةً مِّنْهُ بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ ذَلِكَ

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir.”²⁷

²⁶ Hikmah Nur Ach Faisol and Dzulfikar Rodafi, *Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hikmatina 2.3 (2020), 167-181.

²⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2022), 4.

Ayat tersebut mengandung makna bawah *Mawaddah Warahmah* bentuk anugerah yang Allah diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad Saw. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad Saw. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur'an²⁸

2 Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Beberapa faktor penyebab pernikahan dini adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Problema perekonomian menjadi salah satu faktor utama dan terbanyak pada setiap daerah, umumnya di negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi kemiskinan yang tinggi, terdapat berbagai macam hal-hal mengakibatkan rendahnya tingkat perekonomian di Indonesia sulit ditemuinya suatu solusi akan hal tersebut, berbagai macam cara yang telah diaplikasikan guna untuk mencari solusi untuk menangani permasalahan tersebut, akan tetapi sampai saat ini problem perekonomian tidak dapat teratasi dengan maksimal malah semakin meningkat sejalan dengan perubahan sosial dalam pola hidup masyarakat.

Terjadinya pernikahan dini disebabkan karena rendahnya perekonomian keluarga, dalam hal memulihkan keadaan perekonomian keluarga, oleh karena itu

²⁸ Wiludjeng, JM Henny, *Hukum perkawinan dalam Agama-Agama*, (Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020). 82

mereka menikahkan anaknya dengan laki-laki yang memiliki perekonomian yang stabil dan di anggap mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Mereka menganggap dengan menikahkan anaknya walaupun belum mencukupi umur dapat meringankan dan membantu masalah perekonomian keluarga.²⁹ Oleh karena itu mereka memilih untuk menikahkan anak mereka di usia muda dan tidak melanjutkan pendidikannya.

b. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Permasalahannya yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.³⁰

Peran Pendidikan anak-anak sangat berpengaruh, jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja, maka dia sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

²⁹ Elsa, Edraa, <http://www.Compasiana.com>.

³⁰ Nurul Izzah, *Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2016), 26-28.

c. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor penyebab dari perkawinan usia muda dikarenakan pergaulan yang begitu bebas dalam berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah, sehingga mereka pun di haruskan untuk menikah walaupun usia mereka masih muda. Maraknya pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada saat ini semakin mengkhawatirkan terlebih lagi pada era kemajuan teknologi yang semakin maju semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman. Melalui teknologi anak-anak melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat pada usia mereka, perkembangan teknologi pada saat ini semakin mengkhawatirkan terkhusus pada perkembangan anak. Anak akan cenderung meniru apa yang mereka lihat.³¹

Sistem perubahan sosial yang ada dalam masyarakat yakni suatu struktur modernisasi juga sangat mempengaruhi pergaulan muda mudi jaman sekarang. Terdapat dampak yang sangat mencolok yaitu perilaku atau perbuatan remaja dengan canggihnya alat komunikasi seperti handpone, internet, dan media sosial, sehingga memudahkan mereka dalam berhubungan dengan lingkungan luar seperti berinteraksi dengan lawan jenis. Perbuatan ini yang mengakibatkan mereka berbuat sesuatu yang pada umumnya melanggar norma-norma agama, sosial dan norma hukum, akibatnya mereka terperosok dalam sebuah keadaan

³¹ Eli Suryani, *Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang*, (Skripsi IAIN Curup 2018), 21.

yang hina yaitu perbuatan zina, sehingga mengakibatkan mereka hamil diluar nikah.³²

3 Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal dari segi persiapan fisik, persiapan mental juga serta persiapan fisik dan persiapan materi. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yang dilakukan, dan menjadi permasalahan yang besar ketika tidak ada pencarian analisis masalah yang tepat yang didasari oleh data yang akurat dan terpercaya serta solusi yang alternative untuk memecahkan masalah ini. Adanya dampak buruk pernikahan dini dengan pendewaan usia kawin keluarga sejahtera dan pemerintah peduli remaja berupa solusi baru yang lebih obyektif yang dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mengatasi maraknya pernikahan dini.³³

Pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah. Pernikahan dini adalah tugas perkembangan orang yang memasuki tahap masa dewasa awal, untuk mencari dan

³² Sunaryanto, *Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah*, Jurnal Sosiologi Nusantara, 2019, 231.

³³ Tirang, Yutriana, *Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja*, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan. Vol. 3, 2019.

menemukan calon pasangan hidup. tugas perkembangan sendiri ialah segala yang harus dilalui individu pada suatu tahap perkembangan.³⁴

Tujuan pernikahan dini adalah menurut hukum adat bagi masyarakat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan ,untuk kebahagiaan rumah tangga ,untuk memperoleh nilai nilai adat budaya dan kedamain dan untuk mempertahankan warisan. Tujuan pernikahan dini adalah untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal untuk membentuk suatu keluarga rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah berdasarkan ketuhanan yang maha esa. tujuan pernikahan dini menurut agama khususnya Islam adalah untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.³⁵

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah untuk menghindari peragualan bebas serta untuk mempertahankan serta untuk meneruskan keturunan. Pernikahan dini memiliki tujuan utama yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis serta bahagia dan kekal untuk selamanya. Pernikahan diusia muda pada kehidupan remaja sangat rentan karena ditimpah masalahTingkat pengendalian emosi belum stabil dan umur untuk menikahpun belum terjangkau. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai masalah yang menuntut kedewasaan dalam penanganan sehingga sebuah

³⁴ Hadiono, Abdi Fauji, *Pernikahan dini dalam perspektif psikologi komunikasi*, Jurnal Darussalam Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam 9.2 (2018), 385-397.

³⁵ Salam, Safrin, *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*, Pagaruyuang Law Journal 1.1 (2017) 110-124.

perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan yang mengarunginya pada kehidupan remaja. Pernikahan dini pernikahan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang. dimana dalam UU No. 16 tahun 2019 pasal 7 menyatakan batas maksimum pernikahan diusia muda.³⁶ adalah perempuan umur 19 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun sudah boleh menikah, jika dilihat dari segi kesehatan pernikahan yang ideal bagi perempuan berumur 19 tahun dan laki-laki 19 tahun baru bisa dikatakan menikah. maka pernikahan dini dapat dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan, Dimana usia pernikahan lebih cepat diusia pada umumnya. bagi pasangan yang melakukan pernikahan usia muda akan menimbulkan beberapa dampak terutama pada kualitas rumah tangga.

4 Kesiapan Menikah dalam Hukum Islam

Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi tiga hal, sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi tiga hal, yaitu:

1. Kesiapan ilmu

Kesiapan ilmu diperlukan agar kesiapan pemahaman hukum – hukum fiqih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar) agar dalam menjalankan rumah tangga menjadi awet dan bahagia dengan dilandasi kesiapan ilmu yang baik dan benar sesuai anjuran agama Islam.

³⁶ Liman, Padma, *Tinjauan Hukum atas Batas Minimal Usia untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*, HERMENEUTIKA, Jurnal Ilmu Hukum 5.2 (2021).

2. Kesiapan harta atau materi

Maksud kesiapan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi istri berupa sandang, pangan.

3. Kesiapan fisik atau kesehatan

khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami dalam mencari nafkah, agar fisiknya mampu dalam mengemban pekerjaan yang layaknyanya tidak dapat di kerja oleh usia dibawa umur, yang kemudian menjadikannya sakit.³⁷

5 Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang pernikahan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pernikahan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian dan diharapkan juga bagi wanita untuk kawin diatas umur yang lebih tinggi dari 19 tahun akan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dan mengurangi resiko kematian untuk ibu dan anak.³⁸

Penentuan penetapan batasan usia pernikahan pastinya melewati berbagai proses dan pertimbangan-pertimbangan hal ini dilakukan dengan maksud agar

³⁷ Jannah, Riha Nadhifah Minnuril, and Ardillah Halim, *Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, AMALEE Indonesian Journal Of Community Research and Engagement 3.1 (2022), 167-178.

³⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pasangan tersebut betul-betul sudah memiliki kesiapan dan telah matang dari segi fisik, psikis, dan mental.³⁹

Perwujudan pernikahan tersebut, maka perlu diperhatikannya suatu persiapan yang maksimal baik dalam hal fisik, sosial maupun materil. Islam memberikan anjuran-anjuran dalam hal kemampuan untuk menikah, yakni mampu dalam memberikan nafkah materil maupun nafkah batin terhadap istri dan anak-anaknya, maupun mampu dalam hal mengendalikan emosional yang bergejolak dalam dirinya. Perkawinan usia muda yakni pada umumnya dilakukan oleh setiap orang disaat mereka belum matang dari segi fisik, sosial maupun mentalnya, seringkali menyebabkan terjadinya permasalahan di kemudian hari bahkan banyak yang gagal dalam rumah tangganya. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Undang-Undang pernikahan Indonesia adalah tercapainya kematangan calon pasangan yang akan menikah.⁴⁰

6 Pernikahan Dini Menurut Agama

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan pernikahan dibawah umur, mengingat Nabi Muhammad saw sendiri nikah dengan Aisyah ketika Aisyah baru berumur 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan pernikahan dan membolehkan umatnya untuk melakukan pernikahan semaunya kapan dan dimana saja.⁴¹

³⁹ Hakim, *Batas Usia Pernikahan dalam Islam*, 2000, 134.

⁴⁰ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung, Al-Bayan, 1995), 5.

⁴¹ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, (Cet ke-1 Tangerang: Lentera Hati, 2005), 107.

Hukum menikah dini menurut syariat adalah sunah yang sesuai hukum awal pernikahan yang telah dijelaskan di awal pernikahan yang telah dijelaskan . Nabi Muhammad Saw dalam salah satu hadisnya menjelaskan :

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه ابن ماجة).

Artinya :

“Mewartakan kepada kami ‘Isa bin Maimun, dari Al-Qasim, dari ‘Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Nikah adalah termasuk sunnahku. Maka barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa tidak mendapatinya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya puasa, bagi farji, adalah peredam syahwat”. (HR. Ibnu Majah).⁴²

Sabda Rasulullah tersebut memberikan petunjuk, bahwa aturan dalam Islam sangat memperhatikan persoalan perikahan oleh sebab itulah hendaknya setiap dianantara manusia menjadikan sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan, karena ia sumber rujukan kedua setelah al-Quran. Kemudian Pesan Nabi tersebut, selain bermakna sebagai pendidikan bagi anak juga menyimpan sebuah isyarat bahwa pada usia sepuluh tahun, seorang anak telah memiliki potensi menuju kematangan seksual. Sebuah isyarat dari Rasulullah saw 19 abad yang silam. Kini, dengan

⁴² Pemuda Perencana, *Pernikahan Dini Menurut Pandangan Islam*, (<https://pemuda-berencana.blogspot.co.id/2023/08/pernikahan-dini-menurut-pandangan-islam.html?m=1>) di akses pada Rabu 4/11/2015 jam 10.00).

kemajuan teknologi yang kian canggih, media informasi (baik cetak ataupun elektronik) yang terus menyajikan tantangan seksual bagi kaum remaja, maka tak heran apabila sering terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak ingusan yang masih di bangku sekolah dasar.

Para Ulama berbeda pendapat dalam hal pernikahan dini bila dikaitkan dengan anak dari sisi usia. Dalam bukunya *Fiqh Perempuan*, Husein mengutip pendapat Hanafiah dan Syafi’I mengenai usia pernikahan dini menurut Imam Hanafi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi’I pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun.

Kedua Imam melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baligh. Akbar dalam bukunya “*Seksualitas Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*” mengemukakan diantara faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga yaitu faktor kematangan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan karena emosi yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami dan istri, rumah tangga menjadi berantakan.⁴³

Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan

⁴³ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Jakarta, Gholia Indonesia, 1982), 74.

teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah dikalangan sahabat.⁴⁴

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah "Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah."⁴⁵

Sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Subromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Kontruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.⁴⁶

7 Usia Dini Menurut Para Ahli

1. Nurhakhasana.

⁴⁴ Wiwin Sundari dan Herlindatun Nur I.R, *Makalah Fiqih Pernikahan Dini*, (Makalah Universitas Muhammadiyah Yokyakarta, 2011), 2.

⁴⁵ Jalaluddin Suyuthi, *Jami' al Shaghir*, (Darul Kutub Ilmiah, Beirut), 210.

⁴⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari*, Vol. 9 (Darul Kutub Ilmiah, Bairut), 210.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar.

2. Riyadi

Definisi pernikahan usia dini adalah suatu ikatan perkawinan yang belum memenuhi persyaratan suatu perkawinan menurut pemerintah.

3. Aimatun

Menurutnya, pernikahan usia muda atau usia dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika usia mereka belum mencapai 20 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan.

Pengertian pernikahan dini menurut para ahli tersebut dapat dikatakan jika pernikahan atau perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia standar keamanan melakukan pernikahan, sehingga dapat menimbulkan masalah atau dampak-dampak yang tidak diinginkan.⁴⁷

8 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ketentuan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinilai terlalu rendah dan menimbulkan banyak permasalahan dalam perkawinan. Oleh karena itu, pada tahun 2019 telah terjadi perubahan dalam undang-undang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi

⁴⁷ <https://www.scribd.com/document/457406141/pengertian-pernikahan-dini-menurut-para-ahli>.

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”⁴⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.⁴⁹


Pertimbangan tertulis bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian di poin selanjutnya tertulis bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan juga hak sosial anak.

⁴⁸ Penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

⁴⁹ As-Syams, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwatu*, *Journal Hukum Islam* Vol. 1, No. 1 Agustus 2020, 32.

C. Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan kita memahami atas apa yang menjadi objek penelitian yang akan diteliti maka diperlukan adanya kerangka pikir, berikut ini penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir terkait dengan pernikahan usia dini.



Gambar 2.1

Berdasarkan gambaran kerangka pikir di atas, maka langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah menjelaskan tentang Bagaimana upaya dalam meminimalisir pernikahan dini akibat pergaulan bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong. Kedua, peneliti akan membahas Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Minanga Kecamatan Rongkong dan Bagaimana dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong. Peneliti akan melakukan penelitian di lapangan dengan mewawancarai korban pernikahan dini mengenai Meminimalisir pernikahan dini akibat pergaulan bebas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, suatu pendekatan yang menggambarkan dan menganalisis persepsi terhadap fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, dan gagasan individu atau kelompok orang. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengambil tempat dalam kehidupan yang nyata atau yang sebenarnya.⁵⁰

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan empiris dimana pendekatan dengan logika dan teori untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Pemilihan lokasi ini guna mengetahui langsung perkara pernikahan dini di Desa Minanga Kecamatan Rongkong.

C. Definisi Istilah

1. Meminimalisir

Meminimalisir adalah kata yang berasal dari kata dasar "minimal" dan akhiran "-ir" yang memiliki arti meminimalkan, usahakan sekecil mungkin terjadinya suatu kejadian. Secara umum, meminimalisir digunakan untuk

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

menyatakan bahwa sesuatu tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya, tetapi hanya sebagian yang dapat diatasi. Hal ini sering digunakan dalam konteks pengurangan risiko, pencegahan masalah, atau penurunan dampak negatif.

2. Pernikahan

Pernikahan memiliki makna yang luas dan kompleks, tergantung pada konteks budaya, agama, dan individu. Berikut beberapa pemahaman umum tentang pernikahan, dan dapat dikatakan bahwa Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.

3. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melewati batas-batas norma yang ada, baik norma agama, norma sosial, maupun norma kesusilaan. Istilah "bebas" dalam pergaulan bebas merujuk pada kebebasan yang kebablasan dan mengarah ke hal-hal negative.

D. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala Desa Minanga dan pihak yang bersangkutan. Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah, penulis memerlukan data-data antara lain: upaya yang ditempuh untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong dan faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Minanga Kecamatan Rongkong dan dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong.

b. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen.⁵¹ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan kepala desa Minanga dan pihak yang bersangkutan. Kemudian untuk sumber data sekunder adalah dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan suatu proses interaksi melalui komunikasi langsung antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai.⁵² Pada waktu pelaksanaan wawancara, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan yang menjadi pembahasan pada penelitian yang dilakukan sehingga data dapat terkumpul secara maksimal. Disini peneliti melakukan penelitian terhadap dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas. Peneliti melakukan wawancara kepada kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan remaja yang melakukan pernikahan dini.

b. Dokumentasi

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁵² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 372.

Dokumen merupakan catatan tentang peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen bisa berupa teks tertulis, gambar maupun foto.⁵³ Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang berupa data pernikahan dini di Desa Minanga.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses sistematis untuk menemukan dan mengatur transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen, foto, dan catatan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman kepada peneliti tentang data penelitian yang mereka kumpulkan dan untuk tujuan mempresentasikan penelitian kepada orang lain. Analisis data diawali dengan pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan mempelajari data yang sudah diperoleh dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan.⁵⁴ Dengan pemberian kesimpulan menggunakan metode induktif.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk menjamin keabsahan data. Teknik pengecekan keabsahan data memanfaatkan orang lain. Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknis yaitu membandingkan data observasi dengan data hasil wawancara, dan triangulasi sumber yaitu membandingkan data dokumenter antar dokumen.

⁵³ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian, Panduan bagi Peneliti Pemula*, 97.

⁵⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 400-401.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Minanga⁵⁵

Asal usul keberadaan masyarakat adat desa minanga merupakan keturunan dari orang ternama ne'teguni yang sedang berburu (manggasu) menyusuri salu (sungai) dan akhirnya ketiga pemburu tiba di sebuah kampung yang sekarang dikenal dengan kampung lowarang, namun setibanya di lowarang mereka belum mendapatkan apa-apa (hewan buruan), akhirnya ketiga pemburu kembali melanjutkan perjalanan menyusuri lereng gunung. Setelah perjalanan sudah jauh maka mereka meninggalkan lowarang dan tibah di tempat yang begitu indah. Ketiga pemburu memutuskan istirahat di sana (minanga). Namun mereka tidak mampu lagi untuk kembali, akhirnya menetap dan tinggal di sana (minanga). Keseharian mereka membuka pa'belaran (kebun), ma'tampang (sawah), dan seiring berjalannya waktu proses perkembangan manusia begitu cepat. Akhirnya masyarakat yang menetap di wilayah ini menyebut tempat tersebut sebagai tondok minanga yang artinya pertemuan dua sungai besar (kasitammuan daddua salu batoa). Adapun nama dari kedua sungai besar ini adalah salu beang dan salu rassassisi.

Setelah perkembangan manusia semakin hari semakin bertambah akhirnya masyarakat adat minanga bersepakat untuk mengangkat ne'saguni untuk menjadi

⁵⁵ Edison, Tokoh Adat Desa Minanga Kecamatan Rongkong, Selasa 04 Juni 2024.

pimpinan, menjaadi pelindung, mengatur dan menciptakan kedamaian, karena merupakan orang pertama yang membuka tondok adat buntu bai' (minanga).. Gelar seorang pemimpin disebut Matua atau orang yang dihormati atau dituakan dalam kampung.

2. Profil Desa Minanga

Desa Minanga adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Minanga mempunyai luas wilayah 2.732 ha. Dimana terdiri dari luas pemukiman 5 ha. Luas perkebunan 50 ha, luas total kuburan 2 ha, luas pekarangan 62 ha, luas persawahan 150 ha, dan luas prasarana umum lainnya 1 ha.

Desa Minanga memiliki 3 dusun, yaitu Dusun Minanga, Dusun Buntu Baik dan Dusun Batu Api. Kepala Desa Minanga adalah Bapak Sofyan T. Siolanan, S.Sos., M.M, dan kantor Desa Minanga Terletak di Dusun Buntu Baik, Lokasi tersebut dipilih karena Dusun Buntu Baik terletak pertengahan dusun, antara Dusun Minanga dan Dusun Batu Api. Kecamatan Rongkong terdiri atas 7 Desa antara lain; Desa Kanandede, Komba, Pengkendekan, Rinding Allo, Minanga, Marampa dan Limbong. Penduduk desa secara keseluruhan di Desa Minanga memiliki jumlah KK yaitu 169 dengan jumlah jiwa 580 dengan jumlah jiwa berjenis kelamin perempuan yaitu 260 dan berjenis kelamin laki-laki yaitu 320 jiwa. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh tani/pekebun.⁵⁶

⁵⁶ Sofyan T. Siolanan, *Wawancara*, di Dusun Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Selasa, 20 Juni 2024.

3. Keadaan geografis

Desa Minanga berada di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batas Desa

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Barat	Desa Rinding Allo	Rongkong
Sebelah Selatan	Desa Pengkendekan	Rongkong
Sebelah Utara	Desa Lodang	Seko
Sebelah Timur	Desa Komba	Rongkong

Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Minanga, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Desa Minanga berbatasan langsung dengan beberapa desa yang ada di sekitarnya, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rinding Allo, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pengkendekan, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Lodang dan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Komba.⁵⁷

4. Kebudayaan Sosial

Seorang ahli Antropologi Al Kreber menganjurkan untuk membedakan wujud kebudayaan sebagai suatu sistem dari ide-ide dan konsep-konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktifitas manusia yang berpola.⁵⁸ Dari pendapat ini yang menjadi telaah adalah sistem dari rangkaian tindakan yang disebut sistem sosial dari aktivitas manusia yang berinteraksi,

⁵⁷ Sumber Data Laporan Data Kantor Desa Minanga, Kecamatan Rongkong.

⁵⁸ Keontjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta, Aksara Baru, 1990), 200.

berhubungan dan bergaul satu sama lainnya dari waktu ke waktu selalu menurut pola tertentu yang berdasarkan adat dan tata kelakuan.

Desa Minanga Kecamatan Rongkong, kehidupan masyarakat berjalan dengan baik sesuai dengan taraf kehidupan daerah tersebut. Masyarakat giat bekerja dan bergotong royong dalam hal-hal yang memang dibutuhkan. Tolong menolong adalah suatu kebudayaan masyarakat yang terbentuk dari perkumpulan-perkumpulan sosial.

Masyarakat Desa Minanga Kecamatan Rongkong, masih kuat menjunjung budaya dan adat istiadat dengan penghormatan kepada orang tua baik segi amal, ilmu, maupun usianya dan hal ini masih tetap terjaga baik sampai sekarang.

5. Keadaan Demografis

Keadaan demografis Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut: jumlah penduduk Desa Minanga seluruhnya adalah 581 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 169 sedangkan jumlah Penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk

Dusun	Jumlah Penduduk		Jenis Kelamin	
	Jiwa	KK	L	P
Minanga	192	57	113	79
Buntu Baik	201	60	108	93
Batu Api	188	52	101	87
Total	581	169	322	259

Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Minanga, Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa di Desa Minanga Kecamatan Rongkong memiliki jumlah sebanyak 581 jiwa. Adapun perincian

komposisi penduduk Desa Minanga ialah terdiri dari atas Dusun Minanga sebanyak 192 jiwa, Dusun Buntu Baik sebanyak 201 jiwa, dan Dusun Batu Api sebanyak 188. Jumlah penduduk yang berjenis Laki-laki adalah 322 jiwa, Sedangkan jumlah penduduk yang berjenis perempuan sebanyak 259 jiwa. Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.⁵⁹

6. Kondisi Masyarakat Desa Minanga

Setelah mengadakan wawancara dengan Sofyan T. Siolanan di Desa Minanga menyatakan bahwa masyarakat Desa Minanga merupakan sebuah desa yang tidak luas penduduknya saja hanya 581 jiwa yang mayoritas bersuku Rongkong. Kehidupan keagamaan penduduk desa Minanga cukup antusias hal ini dapat terlihat dari kebiasaan mereka dalam mengikuti kegiatan beribadah ke mesjid dan ta'ziah pada anggota masyarakat yang terkena musibah meninggal dunia. Kegiatan keagamaan banyak dilakukan desa Minanga sehingga dalam kegiatan ini desa Minanga memiliki rasa sosialisasi yang tinggi, pengajian yang diadakan di mesjid setiap akhir bulan pada malam jum'at (yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu). TPA di Desa Minanga ini berjumlah 3 kelompok yang di khususkan untuk anak-anak PAUD sampai SMP, SMA.⁶⁰

⁵⁹ Sumber Data Laporan Data Kantor Desa Minanga Kecamatan Rongkong.

⁶⁰ Sofyan T. Siolanan, *Wawancara*, di Dusun Minanga Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Selasa, 20 Juni 2024.


7. Lembaga Kemasyarakatan di Desa Minanga

Desa Minanga memiliki lembaga kemasyarakatan atau lembaga organisasi adalah sebagai perantara untuk mengadakan kerja sama yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang di tetapkan. Lembaga ini adalah persekutuan antara dua orang manusia atau lebih untuk mencapai berbagai rangkaian organisasi yang bersifat dinamis dalam arti lain bahwa manusia memiliki jabatan dalam suatu rangkaian secara bergantian yaitu saat di perlukan. Organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat Desa Minanga pada umumnya merupakan organisasi kesatuan sosial dimana memiliki daftar anggota terperinci, jadi alasan mereka masuk dalam organisasi karena adanya ikatan kekeluargaan dan karena ingin memajukan dimana kegiatan-kegiatan organisasi itu mensejahterahkan masyarakat pada khususnya para anggotanya.

a. Organisasi pemerintahan

Desa Minanga memiliki organisasi pemerintahan, organisasi adalah perantara untuk mengadakan kerja sama yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun organisasi pemerintah di Desa Minanga ini dapat dilihat pada struktu organisasi di bawah ini:

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Minanga



Dari Struktur Pemerintahan di atas Desa Minanga sepertinya sudah cukup lengkap dalam rangka untuk melestarikan dan memajukan Desa Minanga secara umum. Mengenai sistem pemerintahan dan penentuan Kepala Desa selalu di dasarkan pada musyawarah dengan Masyarakat.⁶¹

⁶¹ Sumber Data Laporan Data Kantor Desa Minanga Kecamatan Rongkong.

Tabel 4.3**Tabel Pernikahan Usia Dini faktor Ekonomi di Desa Minanga:**

No.	Nama	Umur	Umur Saat Menikah
1	NL	18 Tahun	17 Tahun
2	F	20 Tahun	16 Tahun

Tabel 4.4**Tabel yang melakukan pernikahan karena Faktor Pendidikan**

No.	Nama	Umur	Umur Saat Menikah
1	NH	18 Tahun	16 Tahun
2	SM	17 Tahun	16 Tahun
3	W	20 Tahun	16 Tahun
4	S	20 Tahun	18 Tahun
5	M	19 Tahun	18 Tahun

Tabel 4.5**Tabel yang melakukan pernikahan karena Faktor Pergaulan Bebas**

No.	Nama	Umur	Umur Saat Menikah
1	SN	15 Tahun	14 Tahun
2	S	16 Tahun	15 Tahun
3	I	17 Tahun	16 Tahun

Sumber: Data yang melangsungkan pernikahan Dini di desa Minanga.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Upaya dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong

Pergaulan bebas pada Desa Minanga kiranya perlu untuk mendapatkan perhatian lebih. Hal ini dikarenakan kondisi sebagian besar orang tua yang tidak menyadari bahaya dari pergaulan bebas tersebut. Maka dari itu, perlu adanya

upaya masyarakat dalam meminimalisir pergaulan bebas. Terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir pernikahan dini di Desa Minanga, yaitu:

a Sosialisasi tentang Bahaya Pernikahan Dini

Melalui kegiatan sosialisasi, baik oleh pemerintah desa, organisasi masyarakat, atau lembaga pendidikan, diharapkan masyarakat khususnya para remaja, lebih memahami risiko pernikahan dini.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Abbas ia mengungkapkan:

Terkait pernikahan dini, pemerintah desa sangat serius dalam menangani hal ini. Kami melihat bahwa pernikahan dini berdampak buruk pada perkembangan anak baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi salah satu fokus utama kami. Langkah-langkah yang kami lakukan itu melibatkan berbagai pihak, pertama kami bekerja sama dengan Dinas kesehatan dan Dinas pendidikan untuk memberi pemahaman terkait dampak kesehatan dan pentingnya pendidikan bagi remaja. Kami juga rencananya mau mengadakan seminar dan diskusi di kantor desa yang melibatkan para orang tua, tokoh masyarakat, dan remaja itu sendiri, tapi sampai sekarang belum terlaksana.⁶²

Berdasarkan peneliti diatas bahwa pemerintah desa sangat serius dalam menangani kasus pernikahan dini, sehingga sosialisasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah desa Minanga sebagai langkah dalam menangani hal tersebut. Pemerintah juga bekerja sama dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan untuk memberi pemahaman terkait dampak kesehatan dan pentingnya pendidikan bagi remaja. Pemerintah juga rencananya ingin mengadakan seminar yang melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan remaja itu sendiri, tapi sampai sekarang belum terlaksanakan.

⁶² Abbas, Sekertaris Desa. *Wawancara*, di Dusun Batu Api, Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Sabtu 1 Juni 2024.

b Penguatan Peran Tokoh Masyarakat dan Agama

Tokoh agama dan masyarakat di Desa Minanga memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan dan nilai-nilai yang dianut oleh warganya. Oleh karena itu, mereka diharapkan lebih aktif memberikan ceramah atau sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya menjaga moralitas dalam pergaulan sehari-hari.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Mukmin ia mengungkapkan bahwa:

Kalau saya setiap ceramah atau pengajian selalu menyampaikan agar orang tua selalu mengawasi anaknya, memberikan pendidikan akhlak kepada anak-anaknya. Memberikan ilmu dan wawasan untuk orangtua bagaimana agar mengasuh anak dengan baik. Kadang saya juga ngusir anak anak yang nongkrong-nongkrong dan kumpul kebo disawah.⁶³

Berdasarkan peneliti diatas bahwa setiap mengisi ceramah atau pengajian Bapak Mukmin selalu menyampaikan kepada orangtua agar orang tua selalu mengawasi anak-anaknya. Memberikan ilmu dan wawasan kepada orang tua cara mendidik dan mengasuh anak dengan baik dan juga pernah membubarkan perkumpulan remaja yang tidak bermanfaat.

c Pendekatan persuasif

Pendekatan persuasif adalah salah satu metode yang sering digunakan oleh pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait pernikahan dini kepada masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat agar lebih memahami dampak negatif pernikahan dini dan mau menghindarinya.

⁶³ Mukmin, Imam Mesjid. *Wawancara*, di Dusun Buntu Baik, Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Minggu 2 Juni 2024.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Nuriadi ia mengungkapkan:

kalau saya upayanya ya selalu menyampaikan kepada ibu-ibu yang sering kumpul-kumpul untuk menjaga dan mengawasi anak-anaknya, agar tidak kebablasan dalam bergaul apalagi sampai hamil, Saya ini agak keras kalo melihat remaja disekitar rumah saya yang sudah pacaran, Kalo ada pemuda pemudi nongkrong-nongkrong dijalan disekitar rumah saya juga selalu menasehati biar mereka tidak sembrono dan hati-hati dalam pergaulan mereka. Kalo dari Majelis Taklim sendiri sudah ada rencana mau ngajak ngaji deresan Al-Qur'an bareng remaja, tapi sampai saat ini belum terlaksana.”⁶⁴

Berdasarkan peneliti diatas bahwa upaya yang lakukan yaitu menyampaikan agar orangtua mengawasi anak-anaknya agar tidak sampai salah dalam pergaulan dan sampai hamil diluar nikah, Ibu Nuriadi juga sering memberikan nasehat dan wejangan kepada remaja-remaja yang kebetulan berkumpul dijalan sekitar rumahnya agar tidak sembrono dan terus berhati-hati dalam pergaulan mereka. Upaya dari Majelis Taklim sendiri berencana mengajak para remaja ngaji menyimak Al-Qur'an, tapi sampai saat ini agenda tersebut belum terlaksana.

d Pelaksanaan Program kerja oleh Karang taruna

Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat dapat menjadi cara efektif untuk menjauhkan remaja dari pergaulan bebas. Karang Taruna dapat menyelenggarakan program olahraga yang melibatkan remaja, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengembangkan diri dengan cara yang positif.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ratno ia mengungkapkan bahwa:

⁶⁴ Nuriadi, Ketua Majelis Taklim. *Wawancara*, di Dusun Batu Api, Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Senin 3 Juni 2024.

Pemuda karangtaruna sendiri itu sudah melakukan proram kerja seperti olahraga voli, takrow, dan pemuda karang turuna juga sudah mengadakan kegiatan sosial seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, kegiatan ini membuat para remaja lebih peduli terhadap lingkungan dan sesama.⁶⁵

Berdasarkan peneliti diatas bahwa karangtaruna sudah melakukan kegiatan olahraga seperti voli dan takrow. Selain menyehatkan, kegiatan ini juga memepererat hubungan antara anggota sehingga mereka bisa saling mendukung untuk menjauhi perilaku negatif.

2. Faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Minanga Kecamatan Rongkong

Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa Minanga sebenarnya terjadi dari tahun ketahun. Maraknya kasus pernikahan pada usia dini menjadi problem lama yang semakin tahun semakin menjadi. Yang banyak ditunjukkan karena faktor lingkungan, untuk lebih jelasnya ada beberapa faktor penyebab pernikahan usia dini yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu penyebab pernikahan usia dini di Desa Minanga mengapa demikian karena mereka menganggap bahwa ekonomi ialah yang menopang kehidupan mereka hal ini diperparah oleh keadaan keluarga yang kurang mendukung sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya terlebih anaknya tersebut adalah perempuan, sehingga bisa mengurangi biaya orang tua karena setelah menikah kehipannya akan ditanggung oleh suaminya.

⁶⁵ Ratno, Pemuda Desa Minanga. *Wawancara*, di Dusun Minanga, Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Selasa 4 Juni 2024.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan NL umur 18 tahun ia mengungkapkan bahwa:

Saya anak yatim tinggal bersama ibu dan dua kakak saya, yang satunya sendiri sudah menikah dan kami tinggal bersama suaminya dan mereka mempunyai seorang anak-1 dan kadang saya berfikir bahwa jalan satu-satunya agar orang tua saya tidak terbebani masalah ekonomi kami dalam rumah tangga sehingga saya memutuskan untuk menikah pada umur 17 tahun dan kebetulan ada seorang laki-laki yang ingin meminang saya.⁶⁶

Berdasarkan peneliti diatas bahwa dengan kondisi keluarga yang menjadikan anak perempuan untuk memilih menikah diusia dini, dan ketidak hadiranya sosok bapak yang memberikan nafkah terhadap anaknya dapat menjadikan anak frustrasi sehinggah mengira bahwa pernikahan dini adalah solusi. anak yang berusia 17 tahun yang masih butuh kasih sayang dari seorang bapak untuk mengarahkan dalam berkehidupannya, namun hilangnya rool model sosok ayah bagi perempuan, sehinggah dapat memicu anak untuk menikah dibawa umur.

Senada dengan yang di ungkapkan F korban pernikahan usia dini mengungkapkan bahwa:

saya memutuskan untuk menikah di usia dini dikarenakan kondisi perekonomian keluarga rendah dan merupakan keinginan saya sendiri, apabila dengan menikah dapat meringankan beban perekonomian orangtua saya maka sebaiknya saya menikah saja. Kemudian saya berfikir untuk melanjutkan pendidikan saya dikarenakan faktor ekonomi di keluarga saya terkhususnya untuk bapak saya sudah tidak bisa bekerja lagi karena faktor umur yang semakin tua jadi untuk melanjutkan sekolah saja saya harus pikirkan baik-baik di satu sisi ingin melanjutkan namun di sisi lain terkendala ekonomi, jadi saya memutuskan menikah saja dengan pacar saya karena dengan menikah dapat mengurangi beban ekonomi orang tua

⁶⁶ NL, *Wawancara*, di Dusun Batu Api Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Sabtu 08 Juni 2024.

saya karena dengan menikah kehidupan saya akan di tanggung oleh suami saya.⁶⁷

Berdasarkan peneliti diatas bahwa keadaan ekonomi orang tua yang membuat seorang anak berpikir untuk menikah, untuk mengurangi beban orang tuanya yang semakin lama semakin tua maka menikah adalah solusinya. Kondisi ekonomi yang rendah membuat anak untuk memutuskan sekolah dan memilih menikah di usia dini dan lebih memilih membantu orang tua bekerja di kebun daripada sekolah. Karena tidak ada biaya sekolah akhirnya anak ini memutuskan untuk berhenti sekolah dan memutuskan menikah, karena dengan menikah dapat mengurangi beban ekonomi keluarga karena beban hidupnya akan ditanggung oleh suaminya.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pernikahan usia dini. Rendahnya pendidikan orang tua maupun anak dan rendahnya kondisi perekonomian keluarga menjadi faktor yang menyebabkan anak menikah muda dan tidak melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah, hal tersebut dilakukan agar dapat membantu perekonomian keluarga. Terjadinya suatu permasalahan dalam rumah tangga, saat menjalani pernikahan usia muda, seperti halnya dalam mengurus rumah tangga, terutama mengurus anak jika tidak adanya suatu pengetahuan dan pengalaman akan hal tersebut menjadi kendala dalam mengurus rumah tangga.

⁶⁷ F, *Wawancara*, di Dusun Batu Api Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Minggu 09 Juni 2024.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan NH umur 18 tahun ia mengungkapkan bahwa:

saya menikah umur 16 tahun pada saat itu saya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 2, pekerjaan orang tua saya adalah petani/pekebun dan saya sering ditinggal menginap kekebun sedangkan saya harus tinggal dirumah dan pulang-pulangnya pun tidak menentu kadang 4 hari atau bahkan lebih, karena hal itu saya jarang diperhatikan ditanyapun tidak masalah sekolah saya merasa kurang diperhatikan, orang tua saya kurang perhatian yang mereka lakukan hanya sibuk berkebun. Dari hal itu saya berpikir untuk berhenti sekolah dan menikah saja dengan pacar saya yang selama ini saya pacari dan ia bersedia menikahi saya.⁶⁸

Berdasarkan peneliti di atas bahwa menikah dianggap solusi yang tepat dalam menghadapi masalah keluarga tanpa mereka befikir akibat yang akan dirasakan kelak. Dari pihak orang tua juga sebagai orang tua kurang memberikan dukungan dan motivasi kepada anak tentang pendidikan hal ini karena kurangnya pemahaman orang tua tentang pendidikan yang orang tua lakukan hanya mencari uang dan tanggung jawab pendidikan diberikan sepenuhnya kepada guru disekolah padahal idealnya pendidikan yang utama itu adalah pendidikan yang ditanam dalam keluarga.

Senada dengan yang di ungkapkan SM korban pernikahan usia dini mengungkapkan bahwa:

Sikap orang tua saya yang acuh tak acuh terhadap pendidikan saya, yang orang tua saya lakukan hanya mencari uang untuk membiayai sekolah saja sedangkan untuk hal lain orang tua kurang perhatian, misalnya waktu kebersamaan kurang jadi hubungan antara anak dan ibu seolah-olah tidak peduli masalah mental anak dan bagi anak butuh Pendidikan pertama layaknya anak pada umumnya yang begitu dekat dengan ibunya sehingga hubungan antara anak dan ibu terjaga dengan baik.⁶⁹

⁶⁸ NH, *Wawancara*, di Dusun Buntu Baik Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Senin 10 Juni 2024.

⁶⁹SM, *Wawancara*, di Dusun Minanga Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Selasa, 11 Juni 2024.

Berdasarkan peneliti diatas bahwa sikap orang tua sangat diperlukan dalam pendidikan anak, kurangnya perhatian dari orang tua dapat menjadikan anak kehilangan teladan, sibuknya orang tua dapat memicu anak kurangnya perhatian sehingah merasa bebas, orang tua yang memiliki sikap acuh tak acuh dapat menjadikan putusnya pendidikan bagi anak, oleh karenanya pendidikan orang tua bagi anak sangat dibutuhkan sebagai pembinaan, terutama kedekatan terhadap mereka agar mental seorang tetap terjaga.

Hasil wawancara dengan responden W korban Pernikahan usia dini menceritakan bahwa:

Saya menikah di umur 16 Tahun dan saya sedang menempuh jenjang Pendidikan di SMA kelas XI merupakan puncak dari remaja pada saat itu. Saya melihat teman-teman saya pergi kesekolah dengan mengendarai motor sedangkan saya harus cari ojek. Rasa minder pun muncul, saya minta kepada orang tua saya untuk dibelikan sepeda motor agar nanti sekolah tidak harus cari ojek pagi-pagi itupun kalau dapat dan pengeluaran ongkospun akan semakin sedikit pikiran saya pada saat itu. Tetapi orang tua saya melarang saya untuk menggunakan motor dengan berbagai alasan yang saya rasa tidak bisa saya terima lambat laun waktu berjalan dan orang tua saya masih kekeh tidak ingin membelikan saya motor, karena hal tersebut saya memutuskan bahwa orang tua saya tidak ada dukungan motivasi penyemangat dalam belajar dan saya memutuskan untuk menikah saja dengan pacar saya.⁷⁰

Berdasarkan peneliti diatas bahwa motivasi dukungan dalam bentuk reward (hadiah) kepada anak itu juga diperlukan agar menambah semangat dalam menempuh pendidikan, adanya rasa gengsi bagi anak dapat menjadikan gagat mental dalam menepuh pendidikny yang senantiasa merasa malu bahkan minder, kemudian fasilitas yang digunakan dalam menempuh pendidikan sangat

⁷⁰W, *Wawancara*, di Dusun Buntu Baik Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Rabu, 12 Juni 2024.

dibutuhkan untuk menjadikan ia mengases pendidikan untuk menunjang kesuksesan dimasa depan.

Senada dengan yang di ungkapkan S korban pernikahan usia dini mengungkapkan bahwa:

saya menikah usia 18 tahun. Saat saya menikah usia saya masih sekolah menengah atas kelas XI, saya berfikir akan lebih baik saya berhenti sekolah memilih menikah jika keinginan saya tidak terpenuhi oleh orang tua saya. Dengan saya bersekolah orang tua saya tidak memberikan dukungan kepada saya dan saya akhirnya memilih menikah.⁷¹

Berdasarkan peneliti diatas bahwa pendidikan yang layak sudah tidak dianggap sebagai solusi pemecahan masalah yang sedang dihadapi keluarga. Anggapan pendidikan itu sudah tidak penting lagi sepertinya sudah melekat pada minside, dalam pikiran masyarakat kita sekarang ini. Pemahaman tersebut harus dirubah agar mutu pendidikan di Indonesia semakin baik lagi.

Hasil wawancara peneliti dengan M korban pernikahan usia dini mengungkapkan bahwa:

saya menikah pada usia 18 Tahun setelah tamat SMA, pada saat itu saya berpikir menikah saja karena saya malas melanjutkan sekolah dan alasan saya menikah karena suka sama suka dengan pacar saya dan tidak ingin melanjutkan pendidikan saya lagi. Dan orang tua saya hanya sekolah sampai tingkat SD dan SMP, orang tua saya juga tidak melarang saya untuk tidak melanjutkan pendidikan saya mereka memberi izin saya untuk menikah karena mereka melihat saya sudah punya pacar dan nantinya ditakutkan akan jadi bahan pembicaraan orang lain jadi mereka mau tak mau memberi izin untuk saya menikah. Orang tua saya tidak mengetahui batas usia dalam UUD perkawinan yang mengatur umur berapa anak harus menikah, orang tua tidak memikirkan itu.⁷²

⁷¹ S, *Wawancara*, di Dusun Batu Api Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Kamis, 13 Juni 2024.

⁷² M, *Wawancara*, di Dusun Batu Api Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Sabtu, 15 Juni 2024.

Berdasarkan peneliti diatas bahwa pengaruh pola pikir anak yang sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depannya terputusnya sekolah yang ditempuh, sehinggah kurangnya pemahaman sehingga terjerumus pada pernikahan di usia dini, kemudian orang tua dan anak tidak mengetahui UUD perkawinan tentang batas usia untuk melangsungkan pernikahan yang ada di Indonesia dan anak belum mengetahui makna pernikahan sesungguhnya.

c. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor penyebab dari pernikahan usia dini dikarenakan pergaulan yang begitu bebas dalam berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah, sehingga mereka pun di haruskan untuk menikah walaupun usia mereka masih muda. Orang tua tidak dapat mengontrol setiap saat perkembangan anak dan juga pergaulan antara anak perempuan dan anak laki-laki sudah dianggap biasa dikalangan anak muda zaman sekarang. Pergaulan yang semakin jauh norma Agama yang mengakibatkan pada hal-hal yang dilarang dalam Agama seperti melakukan hubungan terlarang layaknya seorang yang sudah menikah dan akhirnya hamil diluar nikah.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan SN umur 15 tahun ia mengungkapkan bahwa:

Saya menikah usia 14 tahun. Saat saya menikah usia saya masih sekolah dijenjang SMA kelas X dan pada saat itu saya mempunyai pacar yang tidak sekolah lagi. Kami berpacaran layaknya anak muda yang pacaran tetapi maaf setelah itu saya hamil dan terpaksa saya harus menikah dan saya harus merelakan bangku sekolah saya.⁷³

⁷³ SN, *Wawancara*, di Dusun Buntu Baik Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Rabu, 19 Juni 2024.

Senada dengan ungkapan S korban pernikahan usia dini mengungkapkan

bahwa:

Saya menikah pada usia 15 tahun dengan S umur 25 tahun, saya menikah masih pada usia sekolah pada saat itu saya sudah punya pacar yang jauh lebih dewasa dari saya. Karena saya terlanjur telah mengandung maka saya menikah dengan pacar saya. Pernikahan dilakukan secara sederhana dan orang tua saya mau tidak mau menikahkan saya. Dan untuk umur saya terpaksa dipalsukan agar bisa melangsungkan pernikahan.⁷⁴

Senada juga dengan ungkapan I korban pernikahan usia dini ia

mengungkapkan bahwa:

Saya menikah masih usia sekolah pada saat itu saya sudah punya pacar yang jauh lebih dewasa dari saya. Karena saya terlanjur hamil mau tidak mau orang tua saya harus menikahkan saya dengan pacar saya.⁷⁵

Sejalan dengan itu pendapat yang sama juga disampaikan Sofyan T.

Siolanan mengatakan bahwa:

Penyebab pernikahan usia dini itu karena beberapa faktor, mereka kurangnya pemahaman pendidikan tentang agama dan kurang mendekati diri kepada Allah SWT, kalau dari diri mereka dibekali oleh nilai-nilai agama yang tertanam didalam keluarga dan diperkuat oleh pemahaman disekolah maka pernikahan usia dini yang marak terjadi tidak akan terjadi dan generasinya pun akan lebih terdidik, tidak hanya itu saja penyebabnya masih ada lagi seperti pengaruh dari teknologi informasi yang sekarang bisa-bisa remaja salah kapra atau nilai dengan apa yang mereka lihat di sosial media dan akan cenderung menirunya. Pergaulan remaja yang semakin lama semakin menjadi akibat akhirnya lebih yang semakin hari semakin susah untuk di kontrol adalah hamil diluar nikah dan hal itu mau tak mau harus dinikahkan⁷⁶.

⁷⁴ S, *Wawancara*, di Dusun Batu Api Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Kamis, 20 Juni 2024.

⁷⁵ I, *Wawancara*, di Dusun Minanga Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Jumat, 21 Juni 2024.

⁷⁶ Sofyan T. Siolanan, Kepala Desa Minanga. *Wawancara*, di Dusun Minanga Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Sabtu 20 Juni 2024.

Berdasarkan peneliti diatas bahwa pengaruh pergaulan bebas membuat mereka jauh dari agama. Yang marak terjadi dilingkungan remaja saat ini ialah semakin menjadi, mereka telah melakukan hubungan biologis tanpa ikatan pernikahan yang sah yang akibat akhirnya adalah pernikahan yang belum pas pada umurnya yang pada usia mereka digunakan untuk mengenyam pendidikan malah sebaliknya mereka telah mimikirkan untuk mengurus rumah tangga. Mereka belum mengetahui makna pernikahan yang sebenarnya dan tujuan pernikahan yang akan dicapai dalam hidup berkeluarga. Dan untuk melangsungkan pernikahan maka ada upaya pemalsuan dokumen supaya bisa melakukan pernikahan. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dan pengetahuan tentang bahaya pernikahan usia dini dan pentingnya pendidikan diusia produktif remaja.

3. Dampak Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong

Akhir-akhir ini fenomena kehamilan di luar nikah di kalangan remaja semakin meningkat. Meningkatnya hal ini di pengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lain informasi seks dan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film yang mengandung unsur pornografi yang relatif sering termasuk berbagai tayangan di sosial media yang semakin vulgar saja belakangan ini dapat membentuk perilaku seks yang menyimpang dan perbuatan seks pra nikah. Disamping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena

mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur.⁷⁷

Pernikahan dini akibat pergaulan bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong, dapat memberikan sejumlah dampak negatif yang signifikan, baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat sekitarnya. Berikut adalah beberapa dampak dari pernikahan dini yang disebabkan oleh pergaulan bebas yaitu sebagai berikut:

a Dampak ekonomi

Minimnya pendidikan dan keterampilan, pasangan mudah sering kali kesulitan mencari pekerjaan yang layak, yang kemudian berdampak pada kondisi ekonomi keluarga mereka. Keterbatasan ini dapat menyebabkan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan seperti Minanga, di mana akses terhadap sumber daya ekonomi mungkin lebih terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini (SN dan J) tentang dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini:

Alasan Saya dan istri memilih untuk menikah diusia dini itu dikarenakan mengalami insiden hamil di luar nikah. Jadi mau tidak mau harus menikah diusia dini. Dampak yang saya rasakan terhadap pernikahan saya adalah masalah ekonomi, karena dulu waktu kami menikah saya baru lulus sekolah SMA dan belum mempunyai pengalaman tentang bekerja. Pekerjaan saya sekarang ya hanya membantu orang tua bertani jadi

⁷⁷ Titis Bayumargo Utoro, *Analisis Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja Persepektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi IAIN Ponorogo 2024.

kebutuhan sehari-hari masih bergantung kepada orang tua saya, karena mau mencari pekerjaan sekarang susah.⁷⁸

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta bahwasanya pelaku pernikahan dini pertama ini melangsungkan pernikahan karena hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas dan dampak terhadap pernikahannya adalah tidak tercukupinya ekonomi karena masih bergantung pada orang tuanya.

b. Putusnya Pendidikan

Remaja yang menikah dini cenderung berhenti sekolah karena harus fokus pada keluarga dan tanggung jawab rumah tangga. Hal ini mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan mempersempit kesempatan kerja di masa depan, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup mereka.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku kedua (S dan S) tentang dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini:

Kami melangsungkan pernikahan dini dikarenakan hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Dampak yang kami rasakan yang terutama adalah terputusnya pendidikan istri saya karena saya sudah tamat SMA satu tahun yang lalu, sebenarnya istri saya ingin melanjutkan pendidikan lagi tapi mau bagaimana lagi saya malu dan istri saya juga harus mengasuh anak saya. Ekonomi juga belum mapan karena pekerjaan saya hanya petani/pekebun orang tua saya sudah lama meninggal.⁷⁹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta bahwasanya pelaku pernikahan dini kedua ini melangsungkan pernikahan

⁷⁸ SN dan J, *Wawancara*, di Dusun Buntu Baik Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Rabu, 19 Juni 2024.

⁷⁹ S dan S, *Wawancara*, di Dusun Batu Api Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Kamis, 20 Juni 2024.

karena hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas dampak terhadap pernikahannya adalah terputusnya pendidikan istrinya dan ekonomi yang kurang mapan karena pekerjaan suami hanya petani/pekebun orang tuanya juga sudah lama meninggal dunia.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku ketiga (I dan IS) tentang dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini:

Alasan saya melakukan pernikahan dini karena sudah menjalin pacaran cukup lama yang mengakibatkan saya hamil di luar nikah dan kamipun harus melangsungkan pernikahan. Dampak dari pernikahan dini kami akibat pergaulan bebas adalah usia pernikahan kami yang tidak bertahan lama, saya menikah pada tahun 2022 kemudian pernikahan saya kandas ketika hampir 1 tahun dikarenakan adanya pertengkaran masalah ekonomi. Saya tidak diberi nafkah dengan cukup akhirnya saya tidak betah dan mau tidak mau saya tinggalkan suami saya.⁸⁰

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta bahwasanya pelaku pernikahan dini ketiga melangsungkan pernikahan dini karena hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas sama seperti pelaku pertama dan kedua dan harus dinikahkan. Dampak yang dijelaskan yaitu perceraian yang didasari oleh kurangnya tanggung jawab masalah nafkah.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku keempat (SM dan F) tentang dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini:

Alasan saya menikah dengan suami dikarenakan faktor hamil di luar nikah yang disebabkan karena pergaulan bebas yang kami tidak menyangka akan terjadinya hal ini. Dampak dari pergaulan bebas terhadap pernikahan dini kami ialah kurangnya kebutuhan ekonomi dikarenakan masih ikut dengan mertua dan pekerjaan suami hanya membantu mertua saya. Saya juga kehilangan akses pendidikan.⁸¹

⁸⁰ I dan IS, *Wawancara*, di Dusun Minanga Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Jumat, 21 Juni 2024.

⁸¹ SM dan F, *Wawancara*, di Dusun Minanga Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Jumat, 22 Juni 2024

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta bahwasanya pelaku pernikahan dini keempat ini melangsungkan pernikahan dini karena hamil di luar nikah sama seperti pelaku pertama, kedua dan ketiga yang harus dinikahkan saat itu juga. Dampak yang dijelaskan pelaku adalah kurangnya pemahaman pola asuh anak.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku kelima (W dan S) tentang dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini:

Alasan kita memilih untuk melangsungkan pernikahan dini dikarenakan akibat hamil di luar nikah saat kami masih duduk dibangku SMA dan kami berada di satu sekolah yang sama. Dampak yang kita alami adalah kehilangan akses pendidikan dan itu membuat penyesalan bagi saya, tapi mau bagaimana lagi kalau saya mau melanjutkan sekolah ya sudah tidak bisa karena keadaan yang seperti sekarang ini.⁸²

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta bahwasanya pelaku pernikahan dini kelima ini melangsungkan pernikahan dini karena hamil di luar nikah sama seperti pelaku pertama, kedua, ketiga dan keempat yang harus dinikahkan saat itu juga. Dampak dari pernikahan tersebut ialah para pelaku kehilangan akses pendidikan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pemerintah terkait yaitu dengan Kepala Desa Minanga. Dimana peneliti menanyakan beberapa hal yaitu persentase pernikahan dini akibat pergaulan bebas, upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk menekan terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan bebas,

⁸² W dan S, *Wawancara*, di Dusun Buntu Baik Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Jumat, 23 Juni 2024.

faktor apa saja yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja dan dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini.

Bapak Sofyan T. Siolanan menyampaikan bahwa:

Dilihat dari data tahun 2019-2023 persentase pernikahan dini di Desa Minanga mengalami penurunan yang awalnya ditahun 2019 ada 10 kasus pernikahan dini kemudian di tahun 2023 hanya ada 3 kasus saja. Untuk menyikapi agar menekan terjadinya pernikahan dini Pemerintah bekerja sama KUA di Rongkong melakukan bimbingan-bimbingan tidak hanya kepada calon pengantin kami juga ada program lain dengan kerja sama lembaga-lembaga yang berkaitan programnya bernama Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) ruang lingkungnya yaitu Mts\SMP dan Ma\SMA. Kami menjelaskan bahwasanya program wajar dikdas 12 tahun itu wajib dilakukan karena usia pernikahan dini pasti tidak lulus wajar dikdas 12 tahun. Diera zaman yang sudah canggih sekarang ini butuh peran orang tua dalam mengawasi akses informasi yang sangat mudah sekali didapat oleh anaknya. Karena pemerintah/lembaga-lembaga terkait sering kali disalahkan atas terjadinya pernikahan dini mereka lupa bahwasanya tanggung jawab anak adalah sepenuhnya orang tua. Jika semua keluarga mempunyai pemikiran untuk mengawasi anaknya meskipun dengan kerepotannya maka masyarakat akan aman tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.⁸³

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pemerintah bekerja sama dengan KUA Rongkong untuk melakukan bimbingan remaja terkait pernikahan dini dan juga sudah menjelaskan bahwa sudah dilakukan sosialisasi yang bernama BRUS Bimbingan Remaja Usia Nikah yang mensosialisasikan wajib dikdas 12 tahun supaya ketika lulus sekolah usianya sudah mencapai batas usia pernikahan. Dampak pergaulan bebas terhadap pernikahan dini adalah hilangnya akses pendidikan, perceraian dini, kurang harmonisnya suatu keluarga, dan ekonomi yang kurang mapan.

Bapak Sofyan T. Siolanan juga menyampaikan bahwa:

⁸³ Sofyan T. Siolanan, Kepala Desa Minanga. *Wawancara*, di Dusun Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Sabtu 20 Juni 2024.

Faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja saat ini adalah yang pertama akses informasi yang sangat luas remaja, punya kecenderungan rasa ingin tahu dan bahkan ingin mencoba. Saya yakin yang sudah kejadian itu tidak disengaja awalnya hanya ingin mencoba dan akhirnya terjadi hamil di luar nikah. Kemudian yang kedua kontrol orang tua tentang anaknya yang paling dasar yaitu tentang ilmu agama tentang batas dan hukum dalam setiap perbuatan. Ketiga yaitu salah pergaulan yang melazimkan pacaran dan lain sebagainya. Pergaulan itu sangat berpengaruh atas terjadinya pergaulan bebas. Dampak yang terjadi apabila remaja melangsungkan pernikahan dini akibat pergaulan bebas diantaranya adalah remaja tersebut akan putus sekolah kemudian karena masih labil pemikiran tentang keluarga maka akan beresiko terhadap perceraian kemudian juga berpengaruh pada keharmonisan dalam keluarga tersebut yang bisa jadi dikarenakan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan.⁸⁴

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan kepala Desa Minanga dijelaskan bahwasanya ada empat faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas remaja dan ketiganya saling berkaitan satu sama lain faktor yang pertama yaitu akses informasi yang tidak terbatas kemudian yang kedua faktor lingkungan selanjutnya faktor teman sebaya dan yang terakhir faktor orang tua.

⁸⁴ Sofyan T. Siolanan, Kepala Desa Minanga. *Wawancara*, di Dusun Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Sabtu 20 Juni 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1 Upaya dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong

Upaya untuk meminimalisir pernikahan dini akibat pergaulan bebas di Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Langkah-langkah seperti edukasi seks dan kesehatan reproduksi, penguatan nilai moral dan agama, peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan, kampanye anti-pernikahan dini, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan kunci utama dalam mengatasi masalah ini, dengan sinergi yang baik antara semua pihak, pernikahan dini dapat dicegah, sehingga remaja dapat tumbuh dengan pendidikan, kesehatan, dan peluang hidup yang lebih baik.

2 Faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Minanga Kecamatan Rongkong yaitu:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu penyebab pernikahan usia dini di Desa Minanga mengapa demikian karena mereka menganggap bahwa ekonomi ialah yang menopang kehidupan mereka hal ini diperparah oleh keadaan keluarga yang kurang mendukung sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya

terlebih anaknya tersebut adalah perempuan, sehingga bisa mengurangi biaya orang tua karena setelah menikah kehidupannya akan ditanggung oleh suaminya.

2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Permasalahannya yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.

3. Pergaulan bebas.

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor penyebab dari perkawinan usia muda dikarenakan pergaulan yang begitu bebas dalam berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah, sehingga mereka pun di haruskan untuk menikah walaupun usia mereka masih muda. Orang tua tidak dapat mengontrol setiap saat perkembangan anak. Dan juga pergaulan antara anak perempuan dan anak laki-laki sudah dianggap biasa dikalangan anak muda zaman sekarang. Pergaulan yang semakin jauh norma Agama yang mengakibatkan pada hal-hal yang dilarang dalam Agama seperti melakukan hubungan terlarang layaknya seorang yang sudah menikah dan akhirnya hamil diluar nikah.

3 Dampak Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Desa Minanga Kecamatan Rongkong ada empat faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan

bebas remaja dan ketiganya saling berkaitan satu sama lain faktor yang pertama yaitu akses informasi yang tidak terbatas kemudian yang kedua faktor lingkungan selanjutnya faktor teman sebaya dan yang terakhir faktor orang tua.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Kepada orang tua yang memiliki anak-anak remaja agar senantiasa memantau perkembangan dan pergaulan anak-anaknya dengan maksimal. Memberikan mereka dorongan serta akses-akses kepada mereka untuk melakukan hal-hal positif agar terhindar dari pernikahan dini.
2. Perlunya peningkatan kerjasama dan keseriusan antara masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah Desa Minanga dan Petugas KUA Kecamatan Rongkong dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Sosialisasi seharusnya sesekali dengan menghadirkan petugas dari KUA sehingga lebih dapat meyakinkan masyarakat.
3. Kepada para remaja-remaja agar senantiasa menyibukkan diri dengan aktifitas-aktifitas yang positif baik di lingkungan keluarga, masyarakat atau dimana saja. Serta pandai-pandai memilih dalam memilih lingkungan pergaulan mereka. Karena dengan demikian maka akan banyak fikiran serta jiwa positif yang tertanam pada diri mereka, sehingga mereka tidak mudah untuk melakukan pernikahan dini.

C. Implikasi

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pentingnya peran serta pemerintah, tokoh masyarakat, dan keluarga dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Sosialisasi yang berkelanjutan dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap pernikahan dini, sehingga angka pernikahan usia muda dapat diminimalisir. Selain itu, perlu adanya program pemberdayaan ekonomi keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga alasan ekonomi tidak lagi menjadi pendorong utama pernikahan dini di Desa Minanga.

DAFTAR PUSTAKA

Akabar Ibrahim, *Bahaya Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan/Desa Bontolongkase Kecamatan Minatase Kabupaten Pangkep)*, Skripsi UIN Alauddin Makassar 2019.

Akhsanul Atik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat Nelayan Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*, Thesis UIN Sunan Kalijaga 2021.

Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Jakarta, Gholia Indonesia, 1982).

Aristia Pintakarini, *Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Muda*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2020).

As-Syams, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwatu*, *Journal Hukum Islam* Vol. 1, No. 1 Agustus 2020.

Baiq Arwindy Prayona, *Pentingnya Mencegah Pernikahan Dini*, *Jurnal Psikolog*

Delva Shalsabilla Nurselin, Moch Abdul Zabar, Reni Nurdianti, Dedi Suyandi, *“Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur”*, *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, Bandung, 2021.

Edison, *Tokoh Adat Desa Minanga Kecamatan Rongkong*, Selasa 04 Juni 2024.

Efrianus Ruli, *Tugas dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak*, *Jurnal Edukasi Non Formal Universitas Muhammadiyah Enrekang*, 2020.

Eli Suryani, *Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang*, (Skripsi IAIN Curup 2018).

F, *Wawancara*, di Dusun Batu Api Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Minggu 09 Juni 2024.

Farah Tri Apiliani dan Nunung Nurwati “*Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga*” (Journal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, No. 1, VII, April 2020).

Gita Arista, *Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)*, Skripsi (Makassar, Universitas Muhammadiyah, 2019).

Hadiono, Abdi Fauji, *Pernikahan dini dalam perspektif psikologi komunikasi*, Jurnal Darussalam Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam 9.2 (2018).

Hakim, *Batas Usia Pernikahan dalam Islam*, 2000.

Hikmah Nur Ach Faisol and Dzulfikar Rodafi, *Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hikmatina 2.3 (2020).

<https://www.scribd.com/document/457406141/pengertian-pernikahan-dini-menurut-para-ahli>.

I dan IS, *Wawancara*, di Dusun Minanga Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Jumat, 21 Juni 2024.

I, *Wawancara*, di Dusun Minanga Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Jumat, 21 Juni 2024.

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari*, Vol. 9 (Darul Kutub Ilmiah, Bairut).

Ira Indrianingsih, dkk, “ *Analisis Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria*”, Jurnal Wata Desa Vol.2 No. 1 April 2020.

Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan dalam Islam, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama*, (Jakarta, 2021).

Jalaluddin Suyuthi, *Jami' al Shaghir*, (Darul Kutub Ilmiah, Beirut).

Jannah, Riha Nadhifah Minnuril, and Ardillah Halim, *Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, AMALEE Indonesian Journal Of Community Research and Engagement 3.1 (2022).

Karlina, L. (2020). *Fenomena terjadinya Kenakalan Remaja*, Jurnal Edukasi Nonformal, 1 (1).

Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim* terjemahannya, (Unit Percetakan al-Qur'an, Bogor, 2018).

Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2022).

Keontjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta, Aksara Baru, 1990).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

Liman, Padma, *Tinjauan Hukum atas Batas Minimal Usia untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*, HERMENEUTIKA, Jurnal Ilmu Hukum 5.2 (2021).

M, *Wawancara*, di Dusun Batu Api Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Sabtu, 15 Juni 2024.

Muhammad Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*, Jurnal Erdurance, 2020.

Muhammad Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*, Jurnal Erdurance, 2020.

Muntamanah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. *Pernikahan Dini di Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Widya Yuridika Jurnal Hukum, 2019, 52.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, (Cet ke-1 Tangerang: Lentera Hati, 2005).

Nazli Halawani Pohan, *Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*, Jurnal Endurance, Volt 2 (3) Oktober 2020.

Nazli Halawani Pohan, *Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*, Jurnal Endurance, Volt 2(3) Oktober 2020.

NH, *Wawancara*, di Dusun Buntu Baik Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Senin 10 Juni 2024.

NL, *Wawancara*, di Dusun Batu Api Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Sabtu 08 Juni 2024.

Noorkasiani.dkk. Kesehatan usia lanjut dengan pendekatan asuhan keperawatan. (cet 1; Jakarta: salemba medika, 2009).

Nurul Izzah, *Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2016).

Pemuda Perencana, *Pernikahan Dini Menurut Pandangan Islam*, (<https://pemuda-berencana.blogspot.co.id/2023/08/pernikahan-dini-menurut-pandangan-islam.html?m=1>) di akses pada Rabu 4/11/2015 jam 10.00).

Penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

Rahmat Ade Putra Panigoro, *Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga yang Menikah pada Usia Dini di Desa Pendatu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo*, (Skripsi Universitas Negeri Gorontalo, 2018).

Ratno, Remaja, *Wawancara*, di Dusun Minanga, Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Jumat, 26 Juni 2024.

Rusman, Tokoh Masyarakat. *Wawancara*, di Dusun Batu Api, Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Kamis, 25 Juni 2024.

Rustam Kahar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1993).

S dan S, *Wawancara*, di Dusun Batu Api Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Kamis, 20 Juni 2024.

S, *Wawancara*, di Dusun Batu Api Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Kamis, 13 Juni 2024.

Sahab, Remaja, *Wawancara*, di Dusun Batu Api, Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Jumat, 26 Juni 2024

Salam, Safrin, *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*, Pagaruyuang Law Journal 1.1 (2017).

Salmah Syarifah, *Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan pendidikan*, Al-Hiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah 4.1 (2016).

SM dan F, *Wawancara*, di Dusun Minanga Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Jumat, 22 Juni 2024

SM, *Wawancara*, di Dusun Minanga Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Selasa, 11 Juni 2024.

SN dan J, *Wawancara*, di Dusun Buntu Baik Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Rabu, 19 Juni 2024.

Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*, (Jakarta PT. Rineka Cipta, 1992).

Sofyan T. Siolanan, Kepala Desa Minanga. *Wawancara*, di Dusun Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Sabtu 20 Juni 2024.

Sri Karyati, “*Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, *Unizar Law Review*, Vol. 2, Desember 2019.

Suarti, Ni Ketut Alit, *Layanan Informasi dalam Rangka Meminimalisir Kecemasan Akademik Siswa*, *Jurnal Pengabdian UNDIKMA 1.2* (2020).

Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian, Panduan bagi Peneliti Pemula*.

Sumber Data Laporan Data Kantor Desa Minanga Kecamatan Rongkong.

Sumber: Data yang Melangsungkan Pernikahan Dini di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

Sunaryanto, *Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah*, *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 2019.

Tirang, Yutriana, *Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja*, *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan*. Vol. 3, 2019.

Titis Bayumargo Utoro, *Analisis Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja Persepektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*, *Skripsi IAIN Ponorogo* 2024.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ayat (2) tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

W dan S, *Wawancara*, di Dusun Buntu Baik Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Jumat, 23 Juni 2024.

W, *Wawancara*, di Dusun Buntu Baik Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, Rabu, 12 Juni 2024.

Wiludjeng, JM Henny, *Hukum perkawinan dalam Agama-Agama*, (Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).

Wiwin Sundari dan Herlindatun Nur I.R, *Makalah Fiqih Pernikahan Dini*, (Makalah Universitas Muhammadiyah Yokyakarta, 2011).

Yuli Sri Handayani, Muhammad Faqihurrahman, Muhammad Izzul Haq, Farezza Nur Pahlevi, Dzaki Almas Akbar, Yaafi' Azhar (2020). Jurnal "*Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemi Covid 19 Dan Permasalahannya*".

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung, Al-Bayan, 1995).

Zun Nuraini, "*Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Fungsi Keluarga (Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur)*", (Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adap, dan Dakwah IAIN Palopo 2021).

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Sofyan T. Siolanan selaku Kepala Desa Minanga, di Dusun Buntu Baik Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara..



2. Wawancara dengan Bapak Edison selaku tokoh adat Desa Minanga, di Dusun Minanga Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara..



3. Wawancara dengan Bapak Mukmin selaku tokoh Agama, di Dusun Buntu Baik Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara..



4. Wawancara dengan Bapak Rusman selaku tokoh masyarakat Desa Minanga, di Dusun Batu Api Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara..



5. Wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Dusun Batu Api Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.



6. Wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Dusun Buntu Baik Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.



7. Wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Dusun Buntu Baik Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.



8. Wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Dusun Buntu Baik Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.



RIWAYAT HIDUP



Eftasani, lahir di Minanga pada tanggal 14 Maret 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Burhan dan ibu Junarti. Saat ini, Penulis bertempat tinggal di Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 059 Minanga.

Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Satap Rongkong hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 14 Luwu Utara dan lulus pada tahun 2020. Setelah lulus SMAN di tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis juga bergabung dalam organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) pada tahun 2021.

Contact person penulis: eftasani@gmail.com